
RATIFIKASI WTO DAN DAMPAKNYA PADA PEMBANGUNAN DAN PEMBAHARUAN HUKUM EKONOMI INDONESIA (SUATU TINJAUAN ONTOLOGIS)

ZULFIKAR ALI BUTHO

Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Jalan Imam Bardjo, S.H., Semarang

Abstract

This study is about WTO ratification and its impact on economic development and Indonesia legal reform (an ontological approach). WTO law is based on positivism-neoliberalism paradigm. WTO law substance againsts Pancasila paradigm and 33 articles of the 1945 constitution. In addition to the substance of WTO law negates the substance of the article 7 of legal drafting regulation, it will have an impact on: (a) loss of Pancasila as the position fundamental norm paradigm and must make the legal establishment of the Indonesian economy as fundamental WTO law, (b) loss of Pancasila as the position recht and must make the legal establishment of the Indonesian economy as recht WTO law paradigm, (c) loss of standing of Pancasila paradigm as the validity of the presupposition and the needs for the establishment of the economic laws in Indonesia to the WTO as a presupposition the validity of the act

Keywords: WTO Law, Economics of Law, Legal Development

I. PENDAHULUAN

Indonesia Das Sollen

Sesungguhnya Indonesia memiliki potensi kekayaan alam yang kaya raya, tak aneh bila Indonesia dijuluki sebagai zamrud khatulistiwa. Potensi kekayaan alam Indonesia antara lain, kekayaan hutan, perkebunan, kelautan, bahan bakar minyak, emas dan barang-barang tambang lainnya. Menurut *CIA Worldfact*, kekayaan alam Indonesia di antaranya adalah minyak, timah, gas alam, nikel, kayu, bauksit, tembaga, tanah subur, batu bara, emas dan perak. Indonesia mempertimbangkan daftar ini sebagai kekayaan negara berupa mineral, minyak, tenaga air dan sumber lainnya yang memiliki potensi komersial. Selain itu, kekayaan alam biologis Indonesia mencakup kekayaan alam yang berasal dari hewan dan tumbuhan yang tersebar di hutan dan lautan. Karena luasnya, Indonesia memiliki potensi

perkebunan dan pertanian hampir di seluruh tempat di Indonesia. Jumlah dan kualitas kekayaan alam ini sangatlah tinggi dan tersebar luas di seluruh wilayah. Kualitas inilah yang menyebabkan bahan-bahan tersebut layak diekspor ke luar negeri dan dapat memenuhi kebutuhan devisa Indonesia.

Proses pembentukan kekayaan alam di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor. Secara geografis, Indonesia terletak di daerah tropis yang dicirikan oleh curah hujan tinggi sehingga berbagai jenis tanaman tumbuh dengan cepat dan Indonesia kaya akan berbagai tipe tumbuhan. Secara geologi, Indonesia terletak di pertemuan lempeng tektonik yang senantiasa bergerak sehingga memungkinkan pembentukan barisan pegunungan muda dengan berbagai potensi mineral. Lautan Indonesia juga menyimpan berbagai kekayaan, tumbuhan, hewan dan mineral, serta ikan, rumput laut,

mutiara dan minyak. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan kekayaan alam Indonesia sangat luas dan beraneka ragam (<http://www.indonesiaatworldexpo.com/id/media/diversity-in-natural-resources-of-indonesia/>, 5 Juli 2011).

Indonesia selain memiliki kekayaan yang berlimpah juga terdiri dari beberapa suku bangsa yang khas, dan bercorak multikultural. Kesederhanaan dan jiwa gotong royong, masih nampak. Di pelosok-pelosok negeri, pedesaan, kampung, masih dapat dijumpai kearifan-kearifan sosial dalam penyelesaian persoalan hukum dan persoalan budaya-ekonomi, walau sesekali terjadi konflik bermotif SARA. Pada hakikatnya, secara keseluruhan nafas gotong royong, musyawarah, nilai-nilai agamais masih kental ditemukan di negara ini. Apabila kita bandingkan dengan hubungan sosial budaya manusia Eropa dan Amerika, secara nyata kategoris antara yang “sosial” dan yang “individual” semakin jelas wujudnya.

Bagaimana Bangsa yang kaya raya dengan sumber daya alamnya mengelola harta tak bernilai demi kepentingan rakyatnya? Proklamasi kemerdekaan yang menjadi titik kulminasi perjuangan fisik bersenjata mengusir kolonialisme telah dikumandangkan isinya pada tahun 1945. Indonesia sudah merdeka dan sebagai konsensus nasional para pejuang kemerdekaan (*founding fathers*) adalah membangun perekonomian negara Republik Indonesia, seiring sebagai identitas nasional di tetapkan bahwa Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa serta Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD) sebagai konstitusi negara.

Penggunaan Hukum (Undang-Undang) sebagai instrumen pengatur dan perubah sosial masyarakat tidak terelakkan menjadi pilihan sebagai strategi pembangunan, khususnya dibidang ekonomi, diperlukan perangkat aturan-aturan yang mengatur sekaligus mampu mentransformasi

hubungan-hubungan sosial ekonomi partikular kearah nasional demi yang dicita-citakan. Baik dalam bentuk pembentukan hukum ekonomi yang baru ataupun pembaharuan yang sudah ada. Sebagai jalur normativisasi nilai-nilai hukum yang ada didalam masyarakat dan optimalisasi pembukuan dari hukum yang hidup di dalam masyarakat negara ke dalam buku yang tertulis dijenjangkan lah peraturan dalam tata peraturan Perundang-Undangan kita (selanjutnya disebut UU), Pancasila yang terdapat dalam pembukaan UUD adalah landasan ideologis dalam pembentukan UU, sedang UUD adalah landasan konstitusinya.

Indonesia *Das sein*

Pada tanggal 15 April 1994 bertempat di Marrakesh, Maroko, Pemerintah Indonesia menandatangani persetujuan bergabung dalam hubungan perdagangan Internasional antar negara dengan 124 Negara Maju di dalam wadah yang dinamakan *World Trade Organization* (WTO). WTO ini dimotori oleh bangsa-bangsa Eropa dan Amerika. Pada tahun 1994 sebagai konsekuensi kesepakatan tersebut Indonesia meratifikasi WTO melalui Undang-Undang No 7 Tahun 1994 (selanjutnya disebut UU WTO) sebagai tanda sahnya hubungan perdagangan bebas didalam Negara Indonesia. Inti dari hubungan dagang Internasional tersebut negara-negara yang menandatangani kesepakatan harus ikut membangun sistem multilateral yang terbuka. Semua ini di pandang sebagai upaya untuk menciptakan kondisi ekonomi negara dunia dan rakyat perkapita yang lebih baik dan bekesjahteraan. Masuknya Indonesia dalam perdagangan multiteral internasional menjadikan Indonesia masuk dalam arus pusara globalisasi (I Wibowo, 2010) dan terikat pada aturan hukum bercorak Modern. Seiring dengan itu rakyat tetap berharap Pemerintah agar pemerintah berpedoman

pada Pancasila dan UUD dalam upayanya melindungi segenap bangsa Indonesia, melindungi seluruh tumpah darah atau wilayah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia (Sunaryati Hartono dalam Sri Rahayu Oktoberina dan Niken safitri : 2008).

Selanjutnya mengikuti pendapat Friedman (L.M. Friedman: 2009) yang menjelaskan bahwa suatu sistem hukum selalu mengandung komponen *legal structure*, *legal culture* dan *Legal substance* (aturan-aturan, norma-norma sebut saja hukum positif). Substansi norma ini akan mempengaruhi 2 (dua) komponen yang lain berupa struktur hukum serta budaya hukum untuk selanjutnya selanjutnya berdampak (Gustaf Radbruch dalam Ahmad Ali, 2009), dengan demikian penulis meyakini akan terjadi benturan dan tumpang tindih substansi terhadap UU WTO dan UU nasional dalam rangka pembangunan dan pembaharuan hukum nasional. Untuk itu dalam pembahasan difokuskan pada Substansi UU WTO, dengan melihat Paradigma yang membentuk substansi UU WTO tersebut.

Penulis merumuskan persoalan yang akan dibahas sebagai berikut : Bagaimana-kah Dampak Ratifikasi WTO dalam Pembangunan dan Pembaharuan Hukum Ekonomi Indonesia?. dirumuskan demikian mengingat situasi Indonesia yang sedang membangun perekonomian warga bangsa dan negara tidak terlepas pada pembentukan dan fungsionalisasi peraturan perundang-undangan sebagai sarannya. Agar pembahasan tidak melebar maka pembahasan ini dibatasi berkaitan dengan pengaruh ratifikasi WTO terhadap pembangunan dan pembaharuan hukum ekonomi nasional.

II. PEMBAHASAN

Paradigma Pancasila Sebagai *Staat-fundamentalnorm*, *Verfassung* dan Presuposisi Validitas

Paradigma adalah istilah yang amat populer dikalangan akademisi untuk menyebut adanya suatu “pangkalan atau pola berfikir yang akan mensyaratikan pemahaman interpretatif seseorang secara individual atau kelompok secara kolektif pada seluruh gugus pengetahuan berikut teori-teori yang dikuasainya. Istilah ini berasal muasal dari dari bahasa Yunani klasik, *paradeigma*, dengan awal pemaknaannya yang filosofis, yang berarti “pola atau model berfikir”. Seorang Ahli sejarah Ilmu Pengetahuan bernama Thomas Khun menjelaskan adanya potensi dan proses konflik antara berbagai pola pikir yang akan melahirkan sebagai apa yang disebut *Paradigm shift* (Sutandyo Wignjosoebroto ; 2010). Sedangkan Guba dan Lincoln mendefinisikan paradigma sebagai sistem kepercayaan dasar atau pandangan dunia (dalam Norman K Denzin dan Yvonna S. Lincoln : 2009). Dapat dipahami Paradigma yang tidak sesuai dengan keadaan dan situasi obyektif masyarakat akan berbenturan dengan Paradigma yang terbangun dalam situasi dan kondisi obyektif suatu bangsa dan negara.

Proses pembentukan paradigma dalam negara republik Indonesia merupakan bagian dari proses perjuangan, pembentukan negara dan usaha penyatuan pluralisme nilai budaya masyarakat kedalam ideologi Negara dan Bangsa Kemerdekaan Republik Indonesia yang dicapai lewat perjuangan bersenjata hingga sampai pada proklamasi kemerdekaan negara menghasilkan amanat dan konsesus bagi generasi penerus untuk membangun bangsa dan negara. Amanat yang disampaikan oleh para *Founding Fathers* itu, bukan datang dari ruang hampa. Mereka telah lebih dulu mempelajari

dan memahami kondisi geografis dan geopolitik, ragam budaya, ragam religi dan nilai-nilai kearifan yang begitu kental dan melandasi suku-suku bangsa yang ada pada negara ini. Suatu kondisi yang tidak dimiliki oleh negara-negara modern yang melakukan praktik kolonialisme dibenua-benua temuannya.

Salah satu amanat yang paling pokok adalah mempertahankan Pancasila sebagai pandangan hidup bernegara. Hal ini mutlak, sebagai harga mati untuk mempertahankan bangsa dan negara dari disintegrasi kemajemukan nilai-nilai yang hidup dan ada. Dalam mengisi dan membangun negara, semua harus dilandasi dengan nilai-nilai yang terdapat di dalamnya, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai permusyawaratan dan perwakilan terakhir adalah nilai keadilan. Semua kegiatan dalam rangka membangun bangsa dan negara dalam sisi ekonomi juga tidak boleh lepas dari koridor yang telah ditetapkan ini, Pancasila adalah *staatsfundamentalnorm*. Penempatan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* pertama kali disampaikan oleh Notonegoro. Pancasila dilihat sebagai cita hukum (*rechtsidee*) merupakan bintang pemandu. Posisi ini mengharuskan pembentukan hukum nasional adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila (Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006). Pancasila dapat juga menjadi standar pengujian hukum positif. Dengan ditetapkan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* maka pembentukan hukum, penerapan dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila. Sebagai suatu amanat dan kesepakatan nasional maka Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* wajib dipertahankan oleh generasi bangsa dalam membentuk undang-undang.

Mengikuti pendapat Nawiasky seperti yang dipahami oleh Jimly Ashidiqie dan M. Ali Safaat bahwa Hubungan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* dengan

UUD sebagai konstitusi (*staatsfervassung*) yaitu hubungan yang padu bukan *presuposisi validitas*. Karena walau sebagai *staatsfundamentalnorm* Pancasila terdapat dalam pembukaan UUD tetapi Pasal II aturan peralihan yang terdapat dalam telah mengintegrasikannya kedalam seluruh sitematika UUD. Dengan demikian UUD bagian tak terpisah, merupakan juga penjelmaan dari nilai-nilai Pancasila. Oleh karenanya pembentukan hukum nasional harus berkesesuaian dengan substansi pasal-pasal yang terdapat dalam UUD yang merupakan perujudan nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD. Posisi terintegrasinya Pancasila dan UUD dan letaknya dalam tata urutan peraturan perundang-undangan menjadikan Pancasila dan UUD sebagai *Presuposisi validitas* bagi peraturan-peraturan yang akan dibentuk dan diuji (bagi peraturan yang sudah terbentuk) guna membangun perekonomian nasional. Pancasila dan UUD menurut penulis adalah bahan pembentuk Paradigma Nasional dan menjadi sumber nilai dan bentuk model hukum yang akan dibangun dalam rangka menuju Negara yang berkedaulatan, sejahtera, adil makmur dan berke-Tuhanan. Sifat jalinan nilai-nilai Pancasila dengan UUD pemakalah sebut sebagai paradigma Pancasila.

Sebagai paradigma yang dicitakan, dapat dilihat lintasan keberadaannya sebagai sumber nilai bagi pembentukan hukum nasional didalam sejarah perjalanan pembangunan hukum Indonesia, berturut-turut terdapat pada Tap MPRS No. XX MPRS/1966 dirubah dengan TAP MPR No III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal (7) Undang-Undang No 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, terakhir Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Paradigma Pancasila juga diposisikan sebagai *Staatsfundamentalnorm*, *verfassungrecht* dan *presuposisi validitas* bagi pembentukan undang-undang di bawahnya. Semua undang-undang (hukum nasional) termasuk hukum ekonomi Indonesia yang akan dibentuk dan atau diperbaharui berdasarkan *presuposisi validitas* ini harus dan musti memperhatikan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dan untuk selanjutnya, mengadopsinya. Mengarahkan substansi undang-undang pada paradigma Pancasila menghindari dari positivisme hukum, dimana hukum dianggap sudah final termuat dalam undang-undang, dalam arti bahwa meresapnya nilai-nilai keadilan, moral yang hidup majemuk di dalam masyarakat Indonesia. Memang tata peraturan berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 2011 terstruktur oleh *stufenbau theorie* Kelsen tapi dalam bentuknya yang formal, secara substansial masih diakui peresapan nilai-nilai yang belum terjadi pasca normativisasi legislator apa yang oleh Kelsen disebut *Groundnorm* (Meuwissen, 2009)

Pembangunan Ekonomi Berbasis Paradigma Pancasila

Paradigma Pancasila juga mengarahkan bentuk pembangunan sistem ekonomi nasional. Tujuan Pembangunan ekonomi nasional adalah mewujudkan kesejahteraan hidup rakyat kepada taraf yang layak dan manusiawi, disini paradigma Pancasila memberi arah dan landasan yaitu dalam Pasal 33 UUD 1945. Ditegaskan bahwa: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dari sekian banyak pasal yang diamanatkan pasca kejatuhan orde baru, hanya pasal inilah

yang dipertahankan selanjutnya untuk mempertahankan 3 ayat diatas, ditambah beberapa ayat, yaitu ayat (4) dan ayat (5) yang menekankan perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (Ismail Suny,2010). Penjelasan Pasal 33 menyebutkan bahwa “dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang”. Selanjutnya dikatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Nampak sekali bahwa paradigma Pancasila mengisyaratkan bahwa sistem ekonomi yang harus dibangun adalah sistem ekonomi berdasarkan *kekeluargaan* dan *kemasyarakatan* bukan individual atau swasta. Negara diposisikan sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam *penguasaan* dan pengelolaan kekayaan alam dan pendistribusian hasilnya kepada masyarakat negara. Selain itu pula paradigma Pancasila menolak liberalisasi dan menolak sistem ekonomi liberal. Peran swasta tidak diharapkan dominan, dapat dimengerti amanat tersebut mengingat Indonesia adalah negara berkembang dan pluralis, sehingga diperlukan otoritas tertinggi dari kelompok-kelompok adat budaya tersebar yang memiliki kekuasaan lokal sebagai corak dan karakter budaya. Negara adalah otoritas tertinggi yang paling mungkin, negara menjadi penengah yang arif dan meredam konflik-konflik dari hubungan ekonomi yang mungkin timbul

dari otoritas-otoritas kelompok yang menguasai daerah lokal dan masih kental dengan nilai-nilai kultural berupa penguasaan kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

Pembentukan Hukum Ekonomi Nasional Berbasis Paradigma Pancasila

Untuk mewujudkan pembangunan sistem ekonomi di atas, peranan hukum (dalam arti undang-undang) sebagai fungsi instrumental sangatlah strategis mengingat hukum adalah subsistem dalam masyarakat negara Indonesia yang pluralis budaya serta pluralis nilai-nilai kepercayaan (*living law*). Oleh Roscoe pound fungsi instrumental daripada undang-undang dipopulerkan dengan istilah *social engenering*. Fungsi ini mengacu pada fakta bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengontrol yang konservatif dan berorientasi normatif tekstual, melainkan juga akan berfungsi sebagai sarana merancang kehidupan masa depan (Yusriadi, 2010).

Dengan demikian diperlukan aturan-aturan yang mengakomodir amanat paradigma Pancasila dalam tujuan membangun sistem ekonomi untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat. Walau amanat Paradigma Pancasila belum jelas benar tentang sistem ekonomi apa yang harus dibentuk, tapi batasan ketidak bolehamnya adalah terang dan jelas, menolak sisitem ekonomi liberal. Dalam literatur hukum, jenis atau bidang hukum sebagai sarana tujuan pembangunan ekonomi dikenal sebagai Hukum ekonomi, dengan demikian Apakah Hukum Ekonomi itu?, dalam pidato pengukuhan guru besar Adi Sulistyono ditemukan definisi tersebut. Hukum ekonomi diartikan keseluruhan peraturan-perundangan, hukum kebiasaan, putusan pengadilan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, baik itu menyangkut badan hukum pelaku ekonomi, transaksi pelaku ekonomi, tempat transaksi pelaku ekonomi, sampai dengan intervensi pemerintah untuk menunjang

kegiatan ekonomi, dan mekanisme penyelesaian sengketa pelaku ekonomi.

Pandangan C.F.G. Sunaryati Hartono, bahwa hukum ekonomi dalam arti luas adalah keseluruhan kebijaksanaan dan peraturan hukum yang tidak hanya terbatas pada Hukum Administrasi Negara, tetapi juga mengatur hal-hal yang termasuk substansi Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hukum Perdata Internasional, bahkan hukum acara perdata dan pidana. Pembentukan peraturan perundang-undangan dalam rangka mem-bangun ekonomi nasional oleh Undang-Undang No.12 Tahun 2011 substansinya harus diarahkan untuk mewujudkan paradigma Pancasila. Dengan dengan kata lain paradigma Pancasila menjadi *preseudo posisi* bagi substansi hukum ekonomi nasional, baik yang akan dibentuk maupun yang akan terbentuk. Dalam kajian ini lebih ditekankan pada pembentukan hukum ekonomi di masa depan.

Substansi Undang-Undang WTO

Undang-Undang WTO yang ditandatangani Pemerintah Indonesia di Marrakesh tanggal 15 april 1994 dengan Negara Eropa dan Amerika dan saat ini sudah masuk kedalam sistem hukum nasional menyatakan bahwa substansi undang-undang ini merupakan hasil konkret perundingan putaran Uruguay yang dimulai pada tahun 1986 dengan deklarasi *Punta Del Este* untuk meluncurkan putaran perundingan perdagangan multilateral yang lebih dikenal dengan putaran Uruguay. Menurut Henry Kisingger, globalisasi adalah nama lain dari dominasi Amerika Serikat, sedang-kan globalisasi hukum merupakan desain Amerika Serikat dalam rangka menjadikan hukum sebagai alat menguasai perekonomian negara-negara lain. Globalisasi hukum menemukan momentumnya ketika sebagian besar negara menyepakati GATT-Putaran Uruguay (Adi Sulistiyono, 2007).

Tujuan penyelenggaraan putaran Uruguay secara umum adalah untuk menciptakan sistem perdagangan internasional yang lebih bebas dan adil dengan tetap memperhatikan kepentingan khusus negara berkembang. Penjabaran tujuan putaran Uruguay mulai dari perundingan *Punta Del Este* sampai Marrakesh meliputi bidang-bidang sasaran :

1. *Tariff* (tarif). Perundingan dibidang tarif bertujuan penurunan sampai penghapusan hambatan tarif (*tariff barrier*) atas arus perdagangan Internasional dengan penekanan pada perluasan cakupan konsesi tarif diantara sesama negara peserta perundingan;
2. *Non Tariff Measures* (tindakan non tarif). Perundingan dibidang ini bertujuan mengurangi sampai menghapus berbagai hambatan perdagangan yang bersifat non tariff, dengan tetap memperhatikan komitmen untuk mengurangi sebanyak mungkin hambatan perdagangan jenis (lazim dikenal *standstill and roller back principles*);
3. *Tropical Products* (produk-produk tropis). Tujuan perundingan dibidang ini adalah menciptakan pasar bebas secara menyeluruh bagi perdagangan produk-produk baik dalam bentuk yang telah diproses maupun setelah diproses;
4. *Natural resource/basic product* (produk-produk yang bersumber dari sumber daya alam). Perundingan bertujuan mengurangi atau menghapus hambatan-hambatan baik tariff maupun non tariff terhadap arus perdagangan dari produk-produk dari sumber daya alam dalam bentuk yang sudah diproses dan setengah diproses;
5. *Textile and clothing* (tekstil dan pakaian jadi). Perundingan tentang tekstil dan pakaian jadi berupaya merumuskan tata cara memasukkan perdagangan dan tekstil dan pakaian jadi kedalam kerangka GATT
6. *Agriculture* (pertanian). Perundingan dibidang pertanian bertujuan memperbaiki pasar melalui pengurangan hambatan Impor, memperbaiki iklim persaingan melalui peningkatan disiplin dalam pemberian subsidi pertanian yang bersifat langsung dan mengurangi dampak negatif dari ketentuan mengenai perlindungan kesehatan manusia, hewan dan tanaman (*sanitary and phytosanitary*);
7. *GATT articles* (pasal-pasal GATT). Dalam perundingan *GATT articles* dibahas peninjauan aturan dan disiplin GATT sesuai dengan permintaan negara anggota;
8. *Multilateral trade negotiation agreement* atau *arrangements* (persetujuan atau pengaturan hasil-hasil perundingan perdagangan multilateral);
9. *Subsidies and counter Vailing Measures*. Menyempurnakan aturan dan disiplin GATT yang berkaitan dengan semua bentuk subsidi dan tindakan pengimbang.
10. *Disputte settlement*. (Penyelesaian sengketa) menyempurnakan serta memperketat ketentuan dan prosedur penyelesaian sengketa bisnis.
11. *Trade related aspect of Intellectual property rights* (TRIPS). Aspek dagang yang terkait dengan Hak atas kekayaan Intelektual:
 - a. Meningkatkan perlindungan terhadap hak atas kekayaan Intelektual dari produk-produk yang diperdagangkan.
 - b. Menjamin prosedur pelaksanaan hak atas kekayaan intelektual yang tidak menghambat kegiatan perdagangan.
 - c. Merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual.
 - d. Mengembangkan prinsip aturan dan mekanisme kerjasama internasional untuk menangani kasus-kasus perdagangan barang-barang hasil pemalsuan dan pembajakan.

12. *Trade Related Investment Measure (TRIMS)*. Ketentuan investasi yang berkaitan dengan perdagangan. Mengurangi atau menghapus segala kebijakan di bidang investasi yang dapat menghambat kegiatan perdagangan.
13. *Functioning of the GATT System* (Fungsionalisasi Sistem GATT). Meningkatkan sistem GATT dalam pelaksanaan pengawasan atas persetujuan yang sudah dicapai serta mempererat hubungan dengan organisasi di bidang moneter dan keuangan.
14. *Safeguards* (Tindakan Pengamanan). Menyempurnakan aturan GATT mengenai disiplin dan kriteria perundingan multilateral.
15. *Service (Jasa)*. Bertujuan menetapkan kerangka prinsip dan aturan bagi perdagangan jasa.

Melihat paket peraturan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang WTO jelas sekali secara substansial bertentangan dengan paradigma Pancasila. Dapat diinventarisasi substansi yang terdapat dalam Undang-Undang WTO yaitu: liberalisasi perdagangan dan penghapusan peran negara sebagai pengelola, pelindung sumber kekayaan alam milik rakyatnya, dan menyerahkan kepada swasta baik dalam maupun luar negeri. Jika dicermati substansi Undang-Undang WTO berbeda jenis dalam bentuk dan substansi undang-undang yang berlaku positif Indonesia. Substansi undang-undang di bawah UUD 1945 selalu membahas dominan teknis pelaksanaan, sedangkan Undang-Undang WTO memiliki kualifikasi:

1. Substansi Undang-undang WTO bersifat *staatsfundamentalnorm*. Undang-Undang ini berisi asas liberal ekonomi dan nilai individual. Nilai-nilai ini adalah *staatsfundamentalnorm* dan soko guru bagi UUD (konstitusi) negara Eropa dan Amerika, sekaligus kontradiksi antagonis dari paradigma Pancasila yang sosial dan

kemasyarakatan. Pada pembahasan berikutnya penulis akan menjelaskan pola epistemologi pembentukan *Staatsfundamentalnorm* yang ternyata bertentangan dengan prinsip nilai-nilai yang ber Ketuhanan

2. Substansi Undang-Undang WTO ini secara langsung mengikat pemerintah untuk menata peraturan hukum ekonomi kepada bangun sistem ekonomi nasional yang berdasarkan liberasi perdagangan dan pengurangan peran pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam;
3. Substansi Undang-Undang WTO ini bersifat *staatverfassung* dan *Presuposisi validitas*. Undang-Undang WTO berisi ketentuan yang mengharuskan substansi undang-undang bidang ekonomi yang akan dibentuk nantinya harus mengadopsi nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang WTO, substansinya tidak boleh bertentangan dengan substansi yang Undang-Undang tersebut. Menurut penulis ketentuan ini menabrak substansi Pasal 7 Undang-Undang No.12 Tahun 2011.

Paradigma yang Membangun Undang-Undang WTO

Menjadikan Undang-Undang WTO sebagai paradigma pembentukan hukum ekonomi Indonesia sungguh tidak dapat diterima dan mengkhianati Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945. Undang-Undang WTO secara historis dapat menjelaskan nilai-nilai yang terkandung di dalam norma-norma undang-undang tersebut. Undang-Undang WTO ini dipengaruhi oleh semangat *renaissance* (kelahiran kembali) yang melanda bangsa-bangsa di Eropa dan juga Amerika di abad pertengahan dan membangun peradaban mereka hingga saat ini. Dapat ditelusuri landasan nilai dari peradaban yang didengungkan selama ini oleh Eropa dan Amerika sebagai modern bermuasal dari abad XVII (Aji Samekto, 2010). Pada abad itu di Eropa, Filsafat Rasionalisme menjadi satu-satunya sumber bagi pengetahuan. Filsafat ini

menganut pandangan bahwa Tuhan tidak ikut campur dalam kejadian-kejadian di dunia ini.

Hanya Ilmu Pengetahuan yang penting untuk kemajuan manusia, sedang yang dimaksud sebagai Ilmu Pengetahuan hanya lah Ilmu Pengetahuan Alam (Ilmu Pasti/*exacta*). Pengembangan ilmu ini diperoleh dari fakta-fakta, yang dihimpun melalui observasi dan hasil penelitiannya dapat diulang secara tidak terbatas. Hasilnya akan selalu sama dengan dimanapun penelitian ini dilakukan. Ia menolak sesuatu yang dianalisis secara metafisik, menolak suatu ajaran yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Peletak dasar Filsafat Rasionalisme ini adalah Francis Bacon dari Inggris, Rene D'cartes dari Perancis dan Galileo Gallilei dari Italia. Mereka menganut paham bahwa Alam dan benda-benda alam tidak memiliki jiwa seperti manusia dan karena itu untuk mengenalnya, benda-benda itu harus diteliti secara Impersonal, lepas dari nilai mistik, berdasarkan akal ratio. Mulai Berkembang pandangan bahwa yang benar adalah yang konkrit (nyata). Masuk dalam abad ke XVIII-XIX dilepaskannya peranan Tuhan terhadap kejadian dunia menjadikan filsafat rasionalisme menjadi Filsafat Positivisme.

Filsafat positivisme berbasis pada suatu yang real, nyata konkret, kasat mata, metafisik dimatikan fungsinya. Positivisme melembagakan pandangan objektivistiknya dalam suatu kesatuan doktrin ilmu (*unified science*). Doktrin ini menyatakan bahwa Ilmu alam maupun Ilmu Sosial harus berada di bawah paradigma Positivisme. Donny Gahril Ardian (dalam Aji Samekto, 2010) menerangkan doktrin kesatuan ilmu memuat kriteria bagi Ilmu Pengetahuan sebagai berikut :

1. Bebas Nilai; dalam hal ini peneliti atau pengamat harus bebas dari kepentingan, nilai dan emosi dalam mengamati obyeknya agar diperoleh pengetahuan yang obyektif.

2. Ilmu Pengetahuan harus menggunakan metode verifikasi empirik
3. Realitas direduksi menjadi fakta-fakta yang diamati.

Ilmu Alam dan Ilmu sosial memiliki obyek kajian yang berbeda, antara benda mati dengan manusia, tetapi oleh filsafat positivisme hal ini dianggap sama. Corak filsafat Positivisme dapat dikatakan anti nilai-nilai Illahiyah dan mempersamakan antara manusia dengan benda-benda alam atau mahluk tak bernyawa.

Adam Smith seorang filsuf berkebangsaan skotlandia (1723-1790) hidup dalam masa dimana filsafat positivisme sedang mempengaruhi jiwa dan fikir Ilmuan dimasa itu. Di bawah pengaruh Filsafat Positivisme, ia menggagas model ekonomi bagi umat manusia yang termuat dalam bukunya *the wealth of nations*. Model ekonomi yang dianjurkannya dikenal sebagai kapitalisme yang ditentang oleh paradigma Pancasila. Adam Smith seperti tokoh-tokoh yang hidup di jaman itu, sangat dipengaruhi oleh paham individualisme yang dibangun oleh filsafat positivisme. Dalam bukunya itu Adam Smith memandang manusia sebagai mahluk yang rakus dan egoistis dan selalu ingin mementingkan dirinya sendiri. Berdasarkan keyakinan ini, kapitalisme menganggap bahwa kebutuhan manusia itu bersifat tidak terbatas. Menurut Mahatma Kufepaksi karakter individualistik yang melekat dalam kapitalisme menghasilkan empat gagasan pokok, yaitu :

1. Diakuinya hak milik perseorangan secara luas bahkan hampir tanpa batas
2. Diakuinya motif ekonomi, mengejar keuntungan secara maksimal, pada semua individu
3. Adanya kebebasan untuk berkompetisi antar individu, dalam rangka peningkatan status sosial ekonomi masing-masing
4. Adanya mekanisme pasar yang mengatur persaingan dan kebebasan tersebut. Mekanisme pasar untuk mencapai keseimbangan terjadi antara secara alami,

tanpa campur tangan pemerintah. Campur tangan pemerintah hanya akan menyebabkan terjadinya distorsi pasar yang mengakibatkan alokasi sumber daya menjadi tidak efisien. Adanya intervensi pemerintah paling tidak akan merugikan kepentingan salah satu diantara dua pihak yang terlibat dalam aktifitas ekonomi

Kapitalisme Adam Smith di atas ini dikenal sebagai kapitalisme klasik. Masih menurut Mahatma Kufepaksi, pada abad XX di era tahun 1980-an kapitalisme klasik mengambil bentuknya yang lain dan dikenal sebagai neo liberalisme (neolib), diadopsi oleh pemerintahan Ronald Reagan (Presiden Amerika Serikat) dan Margaret Thatcher (Perdana Menteri Inggris). Kedua tokoh inilah yang paling berjasa dalam mensosialisasikan pemikiran neoliberalisme ke seluruh dunia sebagai sebuah sistem ekonomi (Mahatma Kufapaksi, 2010) Sebagai sebuah sistem ekonomi terdapat ciri-ciri pokok, antara lain :

1. pengembangan kebebasan Individu bersaing sempurna
2. diakuinya kepemilikan pribadi terhadap faktor-faktor produksi
3. pembentukan harga barang-barang melalui mekanisme pasar yang sepenuhnya bebas tanpa intervensi pemerintah
4. pembatasan Anggaran Belanja Publik. Anggaran publik seperti kesehatan, pendidikan, pemenuhan air bersih, listrik, jalan umum, fasilitas umum dan bantuan untuk orang miskin harus dikurangi dan dibatasi sehingga tidak membebani APBN. Pandangan ini sama sama dengan mengurangi peranan pemerintah dalam perekonomian dan pemenuhan kebutuhan publik (rakyat-pem)
5. deregulasi. Mengurangi atau bahkan menghapus peraturan yang menghambat kepentingan bisnis korporasi dan pemilik modal.
6. privatisasi. Menjuak badan usaha, barang atau pelayan yang menjadi milik negara

(BUMN) kepada investor, khususnya aset-aset dalam bentuk bank, industri-industri kunci, kereta api, jalan tol, listrik, sekolah, rumah sakit dan air bersih. Alasan utama dilakukannya privatisasi adalah untuk mengejar efisiensi. Namun pada faktanya privatisasi justru menciptakan konsentrasi kekayaan ketangan segelintir orang-orang kaya sedangkan rakyat harus menanggung beban harga-harga publik utilities yang mahal

7. menghilangkan konsep barang publik. Pemandangan tanggung jawab pengadaan barang dan layanan publik dari tangan negara menjadi tanggung jawab individu. Dengan kata lain masyarakat harus menemukan sendiri solusi dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka akan barang-barang publik.

Pemikiran liberal ini (Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, 2007) berpusat pada kemerdekaan individu dengan menata suatu kehidupan bahwa kemerdekaan individu tersebut dijamin keberadaan dan kelanjutan keberadaan tersebut. Nilai liberal, kemerdekaan individu menjadi paradigma dalam sistem hukum.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Undang-Undang WTO dibangun berdasarkan paradigma positivisme-neoliberalisme. Metode paradigma ini dalam membentuk substansi sebuah Undang-Undang berdasar asumsi manusia dianggap sebagai benda mati, Undang-Undang harus dipisahkan dari nilai-nilai Ketuhanan, mengingat tidak ada peran Tuhan di atas dunia, oleh karenanya keberlakuan Undang-Undang jangan dikaitkan dengan moral, yang bertolak belakang dengan paradigma Pancasila.

2. Jika diprhatikan berdasarkan tata aturan urutan peraturan perundang-undangan nyatalah sejajar antara Undang-Undang WTO dan Undang-Undang No.12 Tahun 2011. Sama-sama produk peraturan berbentuk undang-undang. Posisi sejajar ini menunjukkan kekacaun fikir (sesat fikir) pembentuk hukum. Dalam praktik bisa diprediksi kekuatan politik Ekonomi Internasional akan menjadikan Undang-Undang WTO mengalahkan Undang-Undang No.12 Tahun 2011, mengingat banyaknya komitmen bersanksi yang dibuat oleh Pemerintah RI dalam skala perdagangan internasional kepada negara Eropa dan Amerika. Nampak jelas seolah-olah Pemerintah yang lampau hendak menyembunyikan dan menyelundupkan paradigma positivisme-neoliberalisme ke dalam Negara Republik Indonesia
3. Substansi Undang-Undang WTO bertentangan dengan paradigma Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945)
4. Substansi Undang-Undang WTO hakikatnya adalah *staatsfundamental norm*, *verfassungrecht* dan *presuposisi* yang terjalin satu sama lain membentuk Paradigma positivisme-neoliberalisme. Merupakan paradigma yang menjadi landasan kehidupan negara Eropa dan Amerika sebagai motor WTO
5. Substansi Undang-Undang WTO secara langsung berisikan ketentuan mengikat bagi Pemerintah Indonesia untuk membentuk peraturan atau hukum ekonomi nasional ke konstruksi sistem ekonomi neoliberalisme dan secara tidak langsung memaksa pembentukan hukum ekonomi Indonesia mengabaikan Undang-Undang No.12 Tahun 2011.
6. Substansi Undang-Undang WTO meniadakan substansi Pasal 7 Undang-Undang No.12 Tahun 2011, berdampak pada: (a) hilangnya kedudukan paradigma Pancasila sebagai *staatsfundamental-norm* dan keharusan pembentukan hukum ekonomi Indonesia menjadikan Undang-Undang

WTO sebagai *staatsfundamental-norm*; (b) hilangnya kedudukan paradigma Pancasila sebagai *verfassungrecht* dan keharusan pembentukan hukum ekonomi Indonesia menjadikan Undang-Undang WTO sebagai *verfassung recht*; (c) hilangnya kedudukan paradigma Pancasila sebagai *presuposisi validitas* dan keharusan bagi pembentukan hukum ekonomi Indonesia menjadikan Undang-Undang WTO sebagai *presuposisi validitas*.

7. Daya sanksi Undang-Undang WTO ada pada negara-negara Eropa dan Amerika. Sehingga bisa saja Undang-Undang WTO ini atas kesepakatan nasional dicabut, atau diabaikan dalam rangka pembentukan dan pembaharuan hukum ekonomi Indonesia tapi Negara Internasional akan memberikan sanksi keras dan tegas, kemungkinan sanksi adalah Embargo Ekonomi.

Saran

Apabila paradigma positivisme-neoliberalisme benar-benar akan dan atau sudah menggantikan paradigma Pancasila sekaligus menjadi paradigma yang membangun nilai-nilai hukum ekonomi indonesia, maka ada baiknya juga membaca renungan tentang dampak bekerjanya paradigma milik bangsa Eropa dan Amerika yang tidak memiliki nilai-nilai Ketuhanan nilai kemanusiaan, nilai keadilan, nilai kerakyatan seperti paradigma Pancasila yang kita miliki saat ini.

Renungan ini ditulis oleh Mahatma Kufepaksi (Makalah program Doktoral KPK UNILA-UNDIP 2010 yang berjudul Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dan Implikasinya Terhadap Kebijakan Ekonomi. Beliau menuliskan bahwa :

1. Liberalisasi Ekonomi tidak pernah memiliki dampak yang positif bagi perekonomian negara-negara berkembang, tak terkecuali Indonesia;

2. Berdasarkan hasil survey yang di publish dalam *World Development Report* (1999) Indonesia memasuki sebagai negara miskin dimana, dimana 27% dari total penduduknya yang berjumlah 223 juta jiwa merupakan penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan;
 3. Pada tahun 2002, tingkat kemiskinan rakyat Indonesia dengan indikator pendapat \$2 perhari berjumlah 52,4 juta jiwa;
 2. Berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh Bank Dunia pada tahun 2007, presentase tingkat kemiskinan di Indonesia sebesar 49% dari total jumlah penduduk;
 3. Perekonomian dengan campur tangan Pemerintah yang minim akan menimbulkan penindasan yang kuat terhadap yang lemah
- Berdasarkan renungan diatas ada dua (2) saran yang bersifat alternatif, yaitu:
1. Sebaiknya Pemerintah secepatnya menegosiasikan ulang kembali tentang keberlakuan Undang-Undang WTO di Indonesia kepada negara-negara anggota WTO dan mengagendakan mencabut atau sekurang-kurangnya merubah beberapa ketentuan WTO khususnya tentang peran dan fungsi negara didalam melindungi kehidupan sosial dan ekonomi rakyatnya. Kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) secepatnya mengagendakan dan memfasilitasi pertemuan para pakar hukum (*legal thinker*) untuk membahas persoalan “negosiasi ulang keberlakuan Undang-Undang WTO” dalam tataran akademik dan praktis agar dapat dirumuskan landasan teoritik hukum yang mengacu pada nilai filosofis, yuridis dogmatif dan sosiologis sebagai landasan Ilmu Pengetahuan dalam melihat dampak Undang-Undang WTO terhadap nasib manusia Indonesia ; atau
 2. Pemerintah bisa saja menerima sistem ekonomi neoliberalisme dengan konsekuensi secepatnya melakukan penyesuaian hukum ekonomi baik yang sifatnya belum ada (pembentukan) dan atau pembaharuan

Hukum Ekonomi. Indonesia yang sudah ada. Secepatnya Pemerintah dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mencari dan merumuskan sekaligus menyiapkan segala perangkat hukum baik berupa Undang-Undang atau Lembaga Hukum (aspek struktural) yang telah dikaji dari aspek normatif hukum, aspek filosofis hukum dan aspek sosiologis hukum sebagai sebuah teori aplikatif yang bersifat antitesis terhadap pengaruh negatif neoliberalisme. Pemakalah mengusulkan untuk memaksimalkan fungsi koperasi yang memang memiliki nilai-nilai keindonesiaan berupa semangat komunal gotong royong ke dalam tata sistem ekonomi neoliberal (saat ini sedang dalam tahap pematangan pada tiap sub sistem ekonomi Indonesia). Menjadikan asas-asas Ekonomi Islam dan kearifan nilai-nilai ekonomi sosial yang ada pada hukum adat Indonnesia (*local wisdom*) untuk meredam tingkat kapitalisasi bunga bank yang menjadi jantung neoliberalisme juga bisa dijadikan alternatif sebagai nilai antithesa terhadap pengaruh nilai kapitalistik moral neoliberalisme hanya saja arti penting asas-asas tersebut masih sering terbentur konflik “ideologis” sehingga perlu sosialisasi intensif pada masyarakat dari sudut Ilmu Pengetahuan kontekstual kepada masyarakat agar daya jangkau redam nya terhadap dampak negatif sistem neoliberalisme semakin fungsional dan jauh menjangkau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Achmad Ali, *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Prenada Media Group, Jakarta, 2009
- I Wibowo, *Negara Centeng, Negara dan Saudagar di Era globalisasi*, Kanisius, Yogyakarta, Indonesia, 2010

-
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*”, Sekjend & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Prespektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Prespective)*, terj. M.Khozim, Nusa Media, Bandung, 2009
- Lincoln K. Denzin, Yvonna, *Handbook of Qualitative Research*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009
- Meuwissen, *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, terj. Arief Sidarta, PT.Refika Aditama, Bandung, 2009
- Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Safitri, *Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007,
- Yusriyadi, *Tebaran Pemikiran Kritis Hukum & Masyarakat*, Surya Pena Gemilang, Jawa Timur, 2010

Pidato Guru Besar :

Adi Sulystiono, *Pembangunan Ekonomi untuk Pencapaian Visi Indonesia 2030*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Ekonomi Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta Tanggal 17 November 2007

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang No.7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)*.
- Undang-Undang No.10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan